

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang**

Kemerdekaan pers merupakan wujud dari ekspresi demokrasi juga sebagai sarana masyarakat untuk memperoleh haknya dalam mendapatkan informasi. Dalam rangka mewujudkan kemerdekaan pers tersebut, wartawan semestinya menyadari adanya kepentingan masyarakat, negara dan tanggung jawab sosial. Karena itulah dalam menjalankan peran, fungsi, hak, dan kewajibannya wartawan dituntut untuk bersikap profesional. Sebagai pihak yang melaksanakan kegiatan jurnalistik wartawan memiliki kebebasan dalam mengeluarkan ide, gagasan atau pemikirannya melalui tulisan. Oleh karena itu, untuk menjamin kemerdekaan pers serta memenuhi hak masyarakat memperoleh informasi yang akurat, wartawan dituntut untuk bertanggung jawab terhadap pemberitaan yang telah disajikannya di media online.

Dalam menjalankan tugasnya wartawan memiliki beberapa peraturan dan pedoman yang harus ditegakkan dan ditaatinya. Wartawan harus mentaati serta menerapkan Undang-Undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers dan kode etik jurnalistik. Dengan tujuan agar wartawan selalu bertanggungjawab dalam menjalankan profesinya. Kode etik jurnalistik secara keseluruhan merupakan arahan kepada wartawan untuk memperhatikan nilai-nilai etika dalam menjalankan profesi jurnalistik.

Seperti halnya dalam membuat berita, wartawan dituntut untuk menulis berita yang objektif, jujur serta di dukung oleh beberapa fakta yang kuat. Dalam peraturan dewan pers nomor 1 tahun 2010 tentang standar kompetensi wartawan, dijelaskan bahwa tingkatan kualifikasi wartawan terbagi menjadi tiga tingkatan yakni tingkatan pertama wartawan muda, tingkatan kedua wartawan madya dan tingkatan ketiga wartawan utama. (Dewan Pers)

Pada dasarnya setiap orang yang terjun dalam profesi jurnalistik memiliki tanggung jawab yang berkaitan dengan moral. Mereka memiliki tanggung jawab yang besar untuk menyuarakan suara hati nuraninya dalam bentuk tulisan. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, keterbukaan pimpinan redaksi ke redaktur hingga ke wartawan menjadi kunci suksesnya. Etika moral sangat berkaitan erat dengan apa yang dinilai baik dan buruknya. Hal tersebut dapat menjadi salah satu tantangan wartawan media online untuk bertindak sesuai dengan kebenaran. Untuk mencapai tujuan tersebut, sangat diperlukan kepribadian baik yang terangkum dalam tiga hal yakni, keberanian moral, kemandirian moral serta berpikir kritis. (Wibowo, 2009)

Media online berperan sebagai media informasi yang mendidik, menghibur, dan menjadi kontrol sosial di tengah masyarakat. Media online juga memiliki *power* dalam membentuk opini melalui pemberitaannya. Lantaran wartawan media online menjadi tumpuan dalam sebuah pemberitaan. Di manakode etik jurnalistik akan

sangat berpengaruh terhadap kualitas berita yang disajikan oleh wartawan media online tersebut. Karena itulah kode etik jurnalistik penting untuk dipelajari wartawan sedini mungkin.

Teori utama yang dibangun dalam penelitian ini yakni menggunakan prinsip sembilan elemen jurnanisme dari Bill Kovach dan Tom Rosenstiel dikarenakan sejalan dengan kode etik jurnalistik yang dikeluarkan oleh Dewan Pers yakni kewajiban wartawan ada pada kebenaran, loyalitas wartawan ada pada masyarakat, disiplin verifikasi, wartawan harus menjaga independensi, sebagai pemantau kekuasaan, menyediakan forum publik, membuat informasi yang menarik dan relevan, menyajikan informasi yang komprehensif dan proporsional, mengikuti hati nurani. (Kovach T. R., 2007)

Seiring berkembangnya teknologi menjadikan arus informasi mudah didapatkan, akan tetapi tidak semua informasi yang tersebar itu valid. Melihat fenomena yang terjadi tersebut dapat menjadikan tantangan tersendiri bagi seorang wartawan media online. Banyak wartawan media online yang tidak mengindahkan kaidah-kaidah jurnalistik dalam menyebarluaskan informasi ke masyarakat. Wartawan media online pun banyak yang tidak kredible dalam artian belum lolos uji kompetensi kewartawanan. Lebih fatalnya lagi ada beberapa wartawan media online yang kurang mentaati dan menerapkan kode etik jurnalistik dalam menjalankan tugasnya sebagai wartawan media online.

Melihat perkembangan media semakin pesat profesi wartawan juga semakin mudah untuk dijangkau. Dengan kata lain setiap masyarakat yang berakal (tidak gila) bisa menjadi wartawan, tanpa adanya persyaratan khusus seperti profesi yang lain. Namun, masih ada beberapa perusahaan pers (media online) mencantumkan persyaratan khusus seperti memiliki latar belakang jurnalistik ataupun pendidikan ilmu komunikasi untuk posisi wartawan. Oleh sebab itu, secara tidak langsung dapat memicu ketidakpahaman terhadap kode etik jurnalistik, dimana nantinya dapat berakibat pada munculnya wartawan yang menyalahgunakan identitas kewartawanannya untuk melakukan pelanggaran, mengingat sangat mudah untuk sekedar mendapatkan kartu identitas wartawan.

Dalam ranah media online, dimana kecepatan dalam penyampaian berita yang diklaim sebagai keunggulan justru akan memunculkan kerawanan terhadap akurasi dari berita tersebut. Dari sisi penulisan berita, pelaporan serta penyajian berita di media juga rawan terjadinya plagiaris lantaran mekanisme *cut and paste* yang sudah sering terjadi di kalangan wartawan media online saat ini. Disamping itu, tingginya beban kerja sebagai wartawan media online dengan target kualitas dan kuantitas berita yang disajikan mendorong munculnya budaya *copy and paste*. Budaya *copy and paste* merupakan kegiatan saling bertukar data informasi kejadian dan data wawancara serta tidak melakukan pencarian data secara langsung di tempat kejadian. Dari budaya *copy and*

*paste* inilah dapat mengakibatkan pada munculnya permasalahan hukum. Dimana jika ada narasumber yang merasa tersudutkan dengan pembingkaiian berita yang ditulis oleh wartawan media online tersebut dengan alasan tidak pernah bertemu secara langsung atau tidak diwawancarai wartawan dari media online tersebut hingga memaksa media online tersebut berurusan dengan hukum.

Disamping itu, juga adanya permasalahan dalam pemberitaan yakni pemberitaan yang tidak berimbang lantaran hanya satu narasumber bahkan ada pemberitaan yang tidak jelas narasumbernya. Kesemua kondisi itu, dalam pandangan pengamat media pasti memunculkan ketidakprofesionalan kerja wartawan media online. *Output* yang disajikan oleh wartawan media online tersebut dinilai tidak semuanya sebagai hasil kerja jurnalistik yang profesional. Tidak hanya itu, masuknya bisnis dalam perusahaan media online seringkali mengaburkan fungsi utama dari pers. Tidak menutup kemungkinan keberpihakan pers terhadap kepentingan bisnis akan dapat mempengaruhi cara profesionalisme kerja wartawan media online.

Oleh karena itulah kode etik jurnalistik yang tergambar dalam tanggung jawab sosial wartawan sangat penting untuk ditinjau atau dikaji. Dari kesemua fenomena dan data ini menjadi dasar penulis bahwa persoalan penerapan kode etik jurnalistik di Kabupaten Ponorogo layak untuk di teliti lebih jauh. Maka dari ini penulis mengambil topik penelitian tersebut dengan judul “Penerapan Kode Etik Jurnalistik oleh



Wartawan Media Online dutanusantarafm.com, kanalindonesia.com terkini.id, dan mediamataraman.com.”

## **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, masalah yang diambil dapat dirumuskan yakni bagaimana penerapan kode etik jurnalistik berdasarkan prinsip sembilan elemen jurnalisme Bill Kovach dan Tom Rosenstiel oleh wartawan media online dutanusantarafm.com, kanalindonesia.com terkini.id, dan mediamataraman.com?

## **C. Tujuan penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang telah diuraikan, maka penelitian ini diketahui dengan tujuan penerapan kode etik jurnalistik berdasarkan prinsip sembilan elemen jurnalisme Bill Kovach dan Tom Rosenstiel oleh wartawan media onlinedutanusantarafm.com, kanalindonesia.com, mediamataraman.com. dan terkini.id.

## **D. Manfaat penelitian**

- a. Manfaat teoritis
  1. Memperkaya pengetahuan di bidang ilmu komunikasi khususnya bidang jurnalistik mengenai kode etik jurnalistik.
  2. Memberikan informasi, gambaran atau referensi khususnya bagi mahasiswa ilmu komunikasi khususnya bidang jurnalistik yang akan melakukan penelitian serupa.

b. Manfaat praktis

1. Masyarakat atau praktisi jurnalistik dapat mengetahui tentang bagaimana realitas sesungguhnya wartawan media online dalam menjalankan tugasnya.
2. Memberikan motivasi bagi wartawan media online untuk menjalankan tugasnya secara profesional dengan tetap mematuhi kode etik jurnalistik.

